



**PENETAPAN**

Nomor 1145/Pdt. P/2023/PN Jkt. Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**SHELA BUDI ARTI**, Tempat / tanggal lahir : Tangerang, 31 Mei 1997,  
Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan Gaga Rawa  
Kompenni RT. 004 RW. 004 Kelurahan Kamal Kecamatan  
Kalideres Kota Jakarta Barat, Agama : Budha, Pekerjaan  
Mengurus : Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Nomor KTP : 3603147105970005, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan Perubahan Status Perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertanggal 15 September 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1145/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Brt., dan telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1145/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Brt. tertanggal 18 September 2023 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan pihak Pemohon maupun Kuasanya tidak pernah hadir masing-masing Relas Panggilan Sidang tertanggal 20 September 2023 untuk persidangan hari Selasa, 26 September 2023, Relas Panggilan Sidang tertanggal 05 Oktober 2023 untuk persidangan hari Kamis, 12 Oktober 2023 serta Relas Panggilan Sidang tertanggal 26 Oktober 2023 untuk persidangan hari Kamis, 02 Nopember 2023 dan tidak pernah pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakili sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung pihak Pemohon tidak pernah hadir, maka sehingga menurut Hakim perkara tersebut dinyatakan Gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Penetapan Gugur tersebut tidak bertentangan



dengan hukum dan tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga beralasan hukum memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara Nomor : 1145/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Brt. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Gugur permohonan Nomor : 1145/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Brt. digugurkan, sedangkan dalam proses pemeriksaan perkara telah ada biaya perkara yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan bahwa permohonan perkara perdata Nomor : 1145/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Brt. dinyatakan GUGUR ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara Nomor : 1145/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Brt. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.800,- (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari RABU tanggal 29 NOPEMBER 2023 oleh kami PARMATONI, S.H. sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MIRWANSYAH S.H.

PARMATONI, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Pertama	Rp.	20.000,-
Biaya Proses	Rp.	150.000,-
Biaya Penggandaan	Rp.	1.800,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>221.800,-</b>